



# BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 14  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan darurat bencana bagi masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana perlu diadakan perubahan ;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan darurat bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 14) pada Bab III Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- a. Korban meninggal dunia Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap orang;
- b. Korban luka sedang/ cacat sedang dan perlu dirawat di rumah sakit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap orang;
- c. Korban luka berat/ cacat berat diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap orang;
- d. Pemilikan/ penyewa rumah/ tempat usahanya roboh, atau musnah atau terbakar habis Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap keluarga;
- e. Pemilik yang rumahnya rusak berat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap keluarga;
- f. Pemilik yang rumahnya rusak sedang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap keluarga;
- g. Pemilik yang rumahnya rusak ringan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap keluarga;
- h. Tempat Ibadah yang rusak berat Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- i. Tempat Ibadah yang roboh/ musnah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Korban bencana yang dirawat di rumah sakit :
  1. Meninggal dunia Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  2. Luka berat / cacat berat Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Luka sedang / cacat sedang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Luka ringan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Untuk pembangunan, sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor dan sarana lain yang bersifat darurat diproses setelah disetujui Bupati berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang diajukan atau direkomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan darurat bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 14);


- l. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks 1 (satu) tangki air termasuk biaya operasional sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per desa/ kelurahan dikalikan kebutuhan tiap desa/ kelurahan yang perlu dibantu;
- m. Khusus pemulihan situasi akibat kerusakan berdasarkan usulan Camat setempat diproses setelah disetujui Bupati atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dengan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Beras diberikan dengan ketentuan apabila terjadi bencana dan pengungsian penduduk, penyelenggaraan dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Januari 2014



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Januari 2014

